



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Harta Bersama secara elektronik (*e-court*), antara:

PEMBANDING, NIKxxx, tempat dan tanggal lahir Riau, 30 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Lukmansyah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Ensia & Associates, alamat Jalan Jatiwangi 9 No.13, Antapani 40291, Kota Bandung, menggunakan domisili elektronik dengan alamat *email*: lawsavigny@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor: 90/Reg.K/I/2025/PA.Sor, tanggal 9 Januari 2025, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIKxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rezi Pranajaya, S.H. dan Kawan, Advokat pada Kantor Hukum Rezi Pranajaya & Partners, alamat Komplek Griya Bandung Indah Blok G.11 No. 9, Rt. 006 Rw. 009, Desa Buah Batu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: legalsolutions.lesons@gmail.com, berdasarkan Surat

Hlm. 1 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2025 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor
711/Reg.K/II/25/PA.Sor, tanggal 13 Februari 2025,
semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat**
Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Soreang Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 30
Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1446
Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:

2.1. Sebidang tanah seluas 789 M² dengan nomor Sertifikat Hak
Milik Noxxx/Kec. Bojongsoang dengan Surat Ukur/Gambar Situasi
No.xxx/2009 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang
terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan
batas-batas sebagai berikut:

- | | | |
|---|--------------|--------------------------|
| - | Sebelah | Fasum/Taman |
| - | Utara | |
| - | Sebelah | Rumah milik Tetangga I; |
| - | Timur | |
| - | SebelahSelat | Rumah milik Tetangga II; |
| - | an | |
| - | Sebelah | Lapangan Bola; |
| - | Barat | |

2.2. Sebidang tanah seluas 80 M² dengan nomor Sertifikat Hak Milik
No. xxx/Kec.Bojongsoang dengan Surat Ukur/Gambar Situasi
tertanggal 29 November 2002 No.xxx/2002 yang di atasnya berdiri

Hlm. 2 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Komplek;
- Sebelah : Rumah milik Tetangga III;
- Timur
- SebelahSelat : Rumah milik Tetangga IV;
- an
- Sebelah Barat : Rumah milik Tetangga V;

2.3. Satu unit Apartement dengan Luas Netto 26,5 M² dan Luas Semigross 30,5 M² berdasarkan Perjanjian Jual Beli Satuan Unit Apartemen Pancoran Riverside No:0431/PR-GRTP/PPJB/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012 oleh Developer PT Graha Rayhan Tri Putra yang terletak di Apartement Pancoran Riverside, Tower 1 (satu), Lantai 17, Type 1 BR (standart), No.Unit 1/A 17/02, Kelurahan Pangadegan, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Apartemen Nomor xx;
- Sebelah Timur : Balkon/Jendela;
- Sebelah Selatan : Apartemen Nomor xx;
- Sebelah Barat : Lorong;

2.4. 1 (satu) unit Mobil dengan Nomor Polisi xxx, Merek Daihatsu Gran Max Type Mesin 1,5L Petrol Engine DOHC, Tahun Pembuatan xxx, Isi Silinder 1.300 cc, Warna Putih, Nomor Rangka xxx, Nomor Mesin xxx;

2.5. 1 (satu) unit Motor dengan Nomor Polisi xxx, Merek Suzuki Shogun, Type FD 110, Tahun Pembuatan xxx, Model Solo, Isi Silinder 110 cc Warna Hijau, Nomor Rangka xxx, Nomor Mesin xxx;

2.6. 1 (satu) unit Motor dengan Nomor Polisi xxx, Merek Honda Supra, Tahun Pembuatan xxx, Model NF125SD, Isi Silinder 125 cc, Warna Hitam, Nomor Rangka xxx, Nomor Mesin xxx;

2.7. Uang Hasil Penjualan terhadap 1 unit Mobil dengan Nomor Polisi xxx, Merek Suzuki xxx, Type: xxx, xxx, 2WD.1.5L.MT, Tahun Pembuatan xxx, Isi Silinder 1.490 cc, Warna Oranye Metalik, Nomor Rangka xxx, Nomor Mesin xxx sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Hlm. 3 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.8. Uang Hasil Penjualan 1 (satu) unit Motor dengan Nomor Polisi xxx, Merek Honda Beat, Type xxx, Tahun Pembuatan xxx, Model Solo, Isi Silinder 110 cc, Warna Biru Putih, Nomor Rangka xxx, Nomor Mesin xxx sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.9. Uang hasil pencairan deposit asuransi jiwa pada PT dengan Nomor Polis:xxx atas nama pemegang polis Pembanding dan atas nama tertanggung Terbanding tahun xxx sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah);

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum putusan angka 2 di atas dengan porsi pembagian Penggugat mendapat 2/5 (dua per lima) bagian dan Tergugat mendapat 3/5 (tiga per lima) bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2/5 (dua per lima) bagian dari harta bersama pada diktum putusan angka 2.1, 2.4 dan 2.6 kepada Penggugat secara natura yang apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 3/5 (tiga per lima) bagian dari harta bersama pada diktum putusan angka 2.2, 2.3 dan 2.5 kepada Tergugat secara natura yang apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

6. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama pada diktum putusan angka 2.1 di atas untuk mengosongkan harta bersama tersebut;

7. Memerintahkan Penggugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama pada diktum putusan angka 2.2 dan 2.3 di atas untuk mengosongkan harta bersama tersebut;

Hlm. 4 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama sebagaimana diktum putusan angka 2.7, 2.8 dan 2.9 sejumlah Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita terhadap obyek harta pada diktum putusan angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6 putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp11.210.000,00 (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 sesuai Akta Permohonan Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, tanggal 15 Januari 2025 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik yang telah diterima dan telah diverifikasi pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2025, pada pokoknya memohon memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMAIR

Hlm. 5 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan melalui domisili elektronik kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Februari 2025 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi.
2. menguatkan Amar Putusan Angka 1, Angka 2, Angka 6, Angka 7, Angka 8, Angka 9 dan Angka 10 pada Putusan Pengadilan Agama Soreang dalam Perkara Nomor:1492/Pdt.G/2024/PA.Sor. tertanggal 30 Desember 2024.
3. Memperbaiki Amar Putusan Angka 3, Angka 4 dan Angka 5 pada Putusan Pengadilan Agama Soreang dalam Perkara Nomor:1492/Pdt.G/2024/PA.Sor. tertanggal 30 Desember 2024.
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara dalam tingkat Banding ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 melalui Aplikasi e-Court;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah dikirimkan pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 melalui domisili elektronik, dan Terbanding telah menerima surat dokumen tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Aplikasi *e-Court* dan diverifikasi tanggal 17 Maret 2025 serta didaftarkan dan diregistrasi dengan Nomor 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 17 Maret 2025

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali Undang-Undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 9 Januari 2025, atas putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor yang dibacakan pada tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 10 hari dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo. in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *jo.* KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada Eddy Lukmansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Ensia & Associates", alamat Jalan Jatiwangi 9 No.13 Antapani 40291, Kota Bandung, menggunakan domisili elektronik dengan alamat *email*: lawsavigny@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor:90/Reg.K/I/2025/PA.Sor, tanggal 9 Januari 2025, dalam beracara di tingkat banding, dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan Upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan kuasa kepada Rezi Pranajaya, S.H. dan Kawan, Advokat pada Kantor Hukum Rezi Pranajaya & Partners, alamat Komplek Griya Bandung Indah Blok G.11 No.9, Rt.006 Rw.009, Desa Buah Batu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: legalsolutions.lesons

Hlm. 8 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 711/Reg.K/II/25/PA.Sor, tanggal 13 Februari 2025, dalam beracara di tingkat banding, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding beracara di Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan Pembanding, kontra memori banding dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bernama Fatullah, S.Ag., M.H. dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Mei 2024, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR. Jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, berita acara sidang, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 30 Desember 2024, memori banding, kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), dan tidak memenuhi syarat formil serta error in Persona, hal mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dan memberikan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* pada halaman 161 sampai dengan halaman 165, yang dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan pada tingkat banding yang menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa dalam ikatan perkawinannya membina rumah tangga selama 21 tahun dengan Tergugat/Pembanding telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak yang belum dibagi antara Pembanding dan Terbanding, bahkan dari beberapa harta benda tersebut telah dijual oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana yang diuraikan tersebut dalam gugatan Penggugat/Terbanding tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara

Hlm. 10 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo pada tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dan atas putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan upaya banding, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan kontribusinya sebagai istri yang selama membina rumah tangga dengan Terbanding ikut bekerja membantu Penggugat/Terbanding memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, bahkan selama terjadi perceraian Pembanding telah banyak mengeluarkan biaya untuk kebutuhan anak yang tidak diperdulikan lagi oleh Terbanding, sehingga Pembanding meminta untuk memperhitungkan kebutuhan dan biaya anak-anaknya yang dikeluarkan oleh Pembanding, dan harta benda/ harta bersama tersebut harus dibagi dengan perbandingan masing-masing untuk Pembanding mendapat sebesar $\frac{3}{4}$ bagian dan untuk Terbanding mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;

Menimbang, bahwa Pembanding yang keberatan atas beberapa objek sengketa sebagaimana yang diuraikan dalam putusan *a quo* halaman 29 sampai dengan halaman 43, kemudian oleh Terbanding telah memberikan jawaban dan tanggapan sebagaimana yang diuraikan pada putusan *a quo* halaman 57 sampai dengan halaman 74 dan memohon agar porsi pembagian harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding tetap dibagi dengan berpedoman pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk Terbanding sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Pembanding $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban Pembanding dan tanggapan Terbanding pada replik dan duplik, yang kemudian dikuatkan dengan alat bukti yang telah diajukan pada persidangan pembuktian, Terbanding semula sebagai Penggugat mengajukan bukti surat berupa (P-1 sampai dengan P-17) serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, sedangkan Pembanding semula Tergugat mengajukan bukti (T-1 sampai dengan T-3b), serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam putusan *a quo* halaman 142 sampai dengan halaman 155;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* halaman 173 sampai dengan halaman 177 telah memberikan

Hlm. 11 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petimbangan tentang syarat formil dan materil atas bukti-bukti tersebut, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan secara benar sesuai Pasal 164 HIR./Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 165 HIR/Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya angka 5 menyatakan bahwa selain keberatan-keberatan tersebut, selebihnya Pembanding sangat sepakat dan tidak keberatan atas pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah sesuai dengan keadilan bagi Pembanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan keberatan Pembanding selainnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan pertama Pembanding adalah berkaitan dengan objek sengketa 5 yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max, No.Polisi xxx adalah karena Downpayment (DP) dari pembelian objek sengketa tersebut berasal dari uang Pembanding, kemudian ketika terjadi perceraian objek sengketa tersebut belum lunas, sehingga Pembanding yang melanjutkan pembayaran cicilan sampai lunas, hal mana telah ditanggapi oleh Terbanding sebagaimana diuraikan dalam putusan *a quo* halaman 64, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sebagai harta yang dibeli dalam ikatan Perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, karena DP sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terjadi pada tahun 2018 yang berarti Pembanding masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan Terbanding, selanjutnya untuk kelanjutan pembayaran cicilan sampai lunas pada tahun 2020 adalah bersumber dari hasil usaha objek sengketa 9 yang dimiliki oleh Pembanding dan Terbanding berupa usaha pengelolaan air hexagonal/HBO yang dirintis bersama sejak tahun 2013 sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan *a quo* halaman 179 adalah harta benda yang

Hlm. 12 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh selama dalam perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan pada Tingkat Banding yang menyatakan dalil Pembanding tidak terbukti dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan kedua Pembanding adalah mengenai objek sengketa 4 yaitu uang hasil penjualan mobil xxxx yang terjual seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), karena uang hasil penjualan objek tersebut sudah terbagi masing-masing Terbanding Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Pembanding Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), hal mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* telah diuraikan dan telah dipertimbangkan pada halaman 178 secara tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan pada Tingkat banding bahwa objek tersebut adalah Harta Bersama Pembanding dan Terbanding yang harus dibagi;

Menimbang, bahwa keberatan ketiga Pembanding adalah mengenai objek sengketa 10, berupa Polis Asuransi Jiwa pada PT. dengan Nomor Polis: xxx atas nama pemegang polis Pembanding dan bertanggung Terbanding, sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Pembanding keberatan atas jumlah tersebut oleh karena yang sebenarnya hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sudah dicairkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya sekolah anaknya, kemudian sisanya dipinjam oleh Terbanding sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk bisnis ikan Lele, dan uang senilai itu tidak pernah ada hasilnya;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan bukti (P.10) telah mempertimbangkan dalam putusan *a quo* halaman 180-181, bahwa pihak asuransi telah mencairkan polis kepada Penggugat sejumlah Rp134.997.100,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding bahwa oleh karena Pemanding tidak dapat membuktikan dalilnya atas objek sengketa tersebut, maka uang sejumlah Rp134.997.100,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) termasuk harta bersama antara Pemanding dan Terbanding yang harus dibagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan Pemanding mengenai amar putusan *a quo* angka 6 yang memerintahkan untuk mengosongkan objek sengketa 2.1 berupa rumah yang terletak di Kabupaten Bandung, oleh karena Pemanding masih menempati rumah tersebut bersama anak-anaknya yang dekat dengan lokasi sekolahnya, akan tetapi Terbanding telah memberikan tanggapan bahwa Pemanding seharusnya sudah pindah rumah mengontrak di tempat lain sebab Pemanding sudah bersuami (terurai pada putusan *a quo* halaman 60), sebagaimana yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, dan mengambil alih sebagai pertimbangan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 angka 2 disebutkan bahwa Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perceraian antara Pemanding dengan Terbanding rumah tersebut masih ditempati oleh Pemanding dengan anak-anaknya, maka perlu menghukum Pemanding dan Terbanding atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa tersebut untuk segera dan seketika membagi dan menyerahkan bagian harta bersama sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan baik, tanpa beban dan dalam keadaan kosong dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dinilai

Hlm. 14 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



dengan uang atau dijual, atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi dan diberikan sesuai bagiannya masing-masing yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana dinyatakan bahwa *Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, dan berdasarkan ketentuan tersebut, maka harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai termasuk Harta Bersama antara Pembanding dengan Terbanding, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;*

Menimbang, bahwa Terbanding yang keberatan tentang porsi pembagian Harta Bersama sebagaimana pada bunyi amar putusan *a quo* angka 3, 4 dan 5, Terbanding meminta agar amar tersebut diperbaiki menjadi harta bersama tersebut dibagi untuk Pembanding $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan untuk bagian Terbanding $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan suami dengan penghasilannya menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; biaya pendidikan bagi anak.* Namun Terbanding sebagai ayah setelah bercerai

Hlm. 15 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pembanding, tidak memperhatikan lagi secara penuh tentang kebutuhan dan biaya Pendidikan kedua orang anaknya, sedangkan Pembanding yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga tetap berupaya memenuhi kebutuhan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding setelah bercerai dengan Terbanding, ternyata Pembanding yang melanjutkan beberapa cicilan yang melekat yang masuk sebagai sengketa Harta Bersama, diyakini Pembanding lebih besar andilnya untuk mendapatkan Harta Bersama yang telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dan biaya Pendidikan 2 (dua) orang anaknya yang semestinya menjadi tanggung jawab Terbanding sebagai ayahnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama pada halaman 191 putusan *a quo* dan mengambil alih pertimbangan tersebut, kemudian memutuskan yaitu untuk Pembanding mendapat 3/5 (tiga perlima) bagian, dan untuk Terbanding mendapat 2/5 (dua perlima) bagian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi sesuai dengan prosedur dan substansi yang diatur dalam Pasal 132 huruf (a dan b) HIR sehingga dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam perkara konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding yang mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Terbanding adalah berkaitan dengan objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 dalam perkara konvensi, hal mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus mengenai objek sengketa tersebut telah diuraikan kemudian memberikan pertimbangan dalam putusan *a quo* halaman 194 sampai halaman 196 dan memutuskan menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Hlm. 16 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding selain mengajukan gugatan rekonsensi berkaitan objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 tersebut, Pembanding menuntut pula nafkah lampau/nafkah madiyah untuk kedua orang anaknya dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dalam putusan *a quo* pada halaman 196 sampai halaman 199 yang pada intinya dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi tidak didukung oleh bukti-bukti sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding yang telah disampaikan dalam perkara rekonsensi adalah merupakan pengulangan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan-tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu, begitu juga dengan yang dikemukakan oleh Terbanding dalam kontra memorinya karena telah sejalan dengan pertimbangan di atas tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1492/Pdt.G/2024/ PA.Sor tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hlm. 17 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Masyhadiah, D., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.
ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hlm. 18 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Dra. Hj. St. Masyhadiah, D., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Dedeng

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 19 dari 19 hlm. Put. No. 59/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)